

## **BAB II**

### **KAJIAN KONSEPTUAL**

#### **2.1 Konsep yang Mendasari Penelitian**

##### **2.1.1 Tinjauan Kemandirian**

Kemandirian merupakan kemampuan individu untuk mengurus dan mengelola dirinya sendiri serta mampu mengambil keputusan secara mandiri. Menurut Nana Sudjana (2005: 25) “kemandirian adalah sikap atau sifat yang memungkinkan seseorang mengenali dirinya dan mampu membantu dirinya sendiri, sekaligus mendorong dirinya untuk mengaktualisasikan potensi dalam berbagai tindakannya”. Sementara itu, Herman Mudjiono dan W. Hisbaron M (1996: 85) menyatakan bahwa kemandirian berarti tidak bergantung pada orang lain, namun bukan berarti mengabaikan kepedulian terhadap orang lain. Berdasarkan berbagai pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemandirian adalah upaya seseorang untuk mampu mengaktualisasikan diri dalam pengambilan keputusan dan tindakan tanpa bergantung pada bantuan pihak lain.

Menurut Steiberg yang dikutip dalam Desmita (2011:185) “kemandirian memiliki tiga karakteristik utama, yaitu kemandirian emosional, kemandirian perilaku, dan kemandirian nilai”. Kemandirian emosional merujuk pada perubahan dalam tingkat kedekatan dan pengaruh emosional antara individu, seperti hubungan emosional seseorang dengan orang tua, teman, dan lain-lain. Kemandirian dalam perilaku merujuk pada kapasitas individu untuk mengambil keputusan secara mandiri tanpa bergantung pada pihak lain, serta mampu

melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Sementara itu, kemandirian dalam nilai berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memahami dan menginternalisasi seperangkat prinsip yang membedakan antara hal yang benar dan salah maupun hal yang dianggap penting dan tidak penting. “Mengukur kemandirian pendidikan dengan indikator kemampuan mengakses dan memanfaatkan informasi secara mandiri, keterampilan berpikir kritis, dan kemampuan belajar mandiri tanpa bergantung pada bimbingan intensif” (Sugiyono, 2014). Seseorang dikatakan mandiri apabila telah memenuhi aspek-aspek yang telah ditetapkan.

Aspek-aspek yang dirumuskan para ahli sangat beragam, menurut Masrun, dkk (1986:3) terdapat lima aspek kemandirian, yaitu: 1) Kebebasan ditandai oleh tindakan yang dilakukan berdasarkan kehendak sendiri tanpa bergantung atau dipengaruhi oleh orang lain; 2). Sikap progresif dan ketekunan terlihat dari upaya yang gigih untuk mencapai prestasi, disertai perencanaan dan realisasi harapan secara konsisten; 3). Inisiatif tercermin dalam kemampuan untuk berpikir dan bertindak secara orisinal, kreatif, serta penuh inisiatif; 4). Pengendalian diri internal (*internal locus of control*) ditandai dengan keyakinan mampu menghadapi masalah, kemauan mengatur perilaku sendiri, dan kemampuan memengaruhi lingkungan melalui usaha pribadi; 5). Kemantapan diri menunjukkan rasa percaya diri pada kemampuan pribadi, penerimaan diri sendiri, serta kepuasan atas usaha yang telah dilakukan.

### **2.1.2 Tinjauan Inisiatif**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inisiatif diartikan sebagai kemampuan untuk mencipta atau daya cipta. Inisiatif mencakup kemampuan untuk mengembangkan ide serta menemukan cara-cara baru dalam menyelesaikan masalah dan menggali peluang (*thinking new things*). Stephen R. Covey (1989) menyatakan bahwa orang yang memiliki inisiatif diri adalah mereka yang proaktif dalam mengambil keputusan, mengantisipasi masalah, dan mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya sebelum masalah tersebut menjadi lebih besar.

Ciri-ciri orang yang inisiatif menurut Sund dalam Slameto (2003:147) adalah 1) Hasrat keingintahuan yang besar; 2) Bersikap terbuka dalam pengalaman baru; 3) Panjang akal; 4) Keinginan untuk menemukan dan meneliti; 5) Cenderung menyukai tugas yang berat dan sulit; 6) Cenderung mencari jawaban yang luas dan memuaskan; 7) Memiliki dedikasi bergairah secara aktif dalam melaksanakan tugas; 8) Berfikir fleksibel; 9) Menanggapi pertanyaan yang diajukan serta cenderung memberi jawaban yang lebih banyak.

Berdasarkan berbagai pendapat ahli, dapat disimpulkan bahwa inisiatif adalah kemampuan individu untuk menghasilkan karya serta menemukan berbagai cara dalam menyelesaikan masalah. Dalam penelitian ini inisiatif diri dari KPM dapat dilihat dari:

1. Kemampuan untuk membuat keputusan sendiri
2. Kemampuan berfikir kritis dan rasional
3. Bertindak secara orisinal dan kreatif
4. Kemampuan menentukan prioritas

### **2.1.3 Tinjauan Pengendalian Diri**

Pengendalian diri merupakan hal yang sangat diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan adanya pengendalian diri, seseorang dapat memperkirakan segala dampak dari perilaku yang diperbuat. Pengendalian diri, yang juga dikenal sebagai self-control, merupakan proses mengatur perilaku seseorang. Pengendalian diri didefinisikan sebagai upaya individu dalam mengawasi dan mengendalikan tindakannya, di mana sebelum bertindak, individu tersebut berusaha mengarahkan perilakunya sesuai dengan kehendak dan tujuan yang diinginkan. Roy F. Baumeister dan John Tierney (2011) menyatakan bahwa pengendalian diri juga melibatkan disiplin diri, yaitu kemampuan untuk mengikuti aturan dan rencana yang telah ditetapkan, serta konsistensi dalam perilaku.

Pengendalian diri terdapat tiga komponen, yaitu:

1. *Self-assessment* atau analisis diri merupakan proses di mana individu mengevaluasi perilaku atau pikiran mereka sendiri, kemudian menentukan perilaku atau pola pikir mana yang akan mereka tampilkan. Penilaian diri ini membantu seseorang untuk memenuhi standar yang mereka tetapkan sendiri dengan membandingkan keberhasilan yang diraih oleh orang dewasa di sekitar mereka maupun teman sebayak.
2. *Self-monitoring* adalah proses di mana seseorang merekam atau mencatat perilaku yang telah dilakukan. Catatan tersebut berfungsi untuk menilai efektivitas pengendalian diri yang diterapkan, serta memberikan umpan balik positif ketika terdapat peningkatan dalam pengelolaan perilaku.
3. *Self-reinforcement* merupakan pemberian penghargaan atau reward kepada diri sendiri sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan dalam mencapai atau mempertahankan perilaku yang telah dipantau dan ditetapkan sebelumnya.

Pengendalian diri memiliki beberapa faktor yang dikemukakan oleh M. Gufron dan Risnawita (2012), yang terdiri dari: 1). Faktor internal yang memengaruhi kemampuan pengendalian diri berasal dari dalam individu itu sendiri, salah satunya adalah usia. Dengan bertambahnya usia, kemampuan seseorang dalam mengendalikan dirinya cenderung semakin meningkat. 2). Faktor eksternal yang berperan dalam pengendalian diri berasal dari lingkungan sekitar individu, khususnya lingkungan keluarga. Peran orang tua dalam keluarga sangat menentukan sejauh mana kemampuan seseorang dalam mengontrol perilakunya.

Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli maka dapat disimpulkan bahwa pengendalian diri merupakan serangkaian kegiatan untuk membentuk dirinya sehingga dapat memperkirakan segala dampak dari perilaku yang diperbuat. Maka dari itu, pengendalian diri sangat diperlukan seseorang sebagai kontrol diri untuk memikirkan segala dampak dari segala sesuatu yang dilakukan.

Dalam penelitian ini pengendalian diri KPM dapat dilihat dari:

1. Memiliki kemampuan untuk menyelesaikan atau mengatasi masalah yang dihadapi.
2. Memiliki kemauan untuk mengatur dan mengendalikan perilaku agar sesuai dengan aturan dan rencana yang telah dibuat.
3. Memiliki kemampuan untuk memberikan pengaruh terhadap lingkungan melalui upaya dan usaha sendiri.
4. Menunjukkan konsistensi dan kestabilan dalam perilaku yang dijalankan.

#### **2.1.4 Program Keluarga Harapan**

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 1 ayat (1), Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan bentuk bantuan sosial bersyarat yang ditujukan kepada keluarga atau individu yang berada dalam kondisi miskin dan rentan. Program ini menyasar mereka yang telah tercatat dalam Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin, yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, serta telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Berdasarkan definisi dalam pedoman umum PKH tahun 2016, program ini memberikan bantuan tunai kepada Keluarga Sangat Miskin (KSM) dengan ketentuan bahwa KSM harus memenuhi persyaratan terkait upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang pendidikan dan kesehatan.

Bantuan komponen untuk Setiap Jiwa dalam Keluarga PKH

1. Ibu hamil : Rp. 2.400.000,-
2. Anak usia dini : Rp. 2.400.000,-
3. SD : Rp. 900.000,-

- 4. SMP : Rp. 1.500.000,-
- 5. SMA : Rp. 2.000.000,-
- 6. Disabilitas berat : Rp. 2.400.000,-
- 7. Lanjut usia : Rp. 2.400.000,-

Tujuan dari Program Keluarga Harapan menurut Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 2 meliputi:

1. Meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat dengan memberikan akses pada layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial;
2. Mengurangi beban biaya dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan;
3. Mendorong perubahan perilaku serta kemandirian Keluarga Penerima Manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
4. Mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial; serta
5. Memperkenalkan manfaat produk dan layanan keuangan formal kepada Keluarga Penerima Manfaat.

Sasaran Program Keluarga Harapan (PKH) adalah keluarga atau individu yang tergolong miskin dan rentan, yang terdata dalam sistem terpadu penanganan fakir miskin. Sasaran ini mencakup komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial. Dengan kata lain, sasaran PKH dikenal juga sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM). KPM adalah keluarga yang telah memenuhi kriteria dan secara resmi ditetapkan sebagai penerima bantuan sosial PKH.

Berikut ini merupakan ketentuan KPM PKH:

1. Kriteria komponen kesehatan meliputi:

- 1) Ibu hamil/menyusui
- 2) Anak berusia nol sampai dengan enam tahun

2. Kriteria komponen pendidikan meliputi:

- 1) Anak SD/MI/ sederajat
- 2) Anak SMP/MTs/ sederajat
- 3) Anak SMA/MA/ sederajat
- 4) Anak usia 6 sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12

tahun.

3. Kriteria komponen kesejahteraan sosial meliputi:

- 1) Lanjut usia diutamakan mulai dari 70 tahun.
- 2) Penyandang disabilitas diutamakan penyandang disabilitas berat.

Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan menurut Peraturan Menteri Sosial RI No. 1 Tahun 2018 Pasal 6, berhak mendapatkan:

1. Bantuan Sosial PKH;
2. Pendampingan PKH;
3. Pelayanan di fasilitas kesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan sosial;
4. Program Bantuan Komplementer di bidang kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, dan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) diwajibkan untuk terdaftar serta aktif memanfaatkan layanan fasilitas kesehatan dan pendidikan yang tersedia di wilayahnya. Dalam aspek kesehatan, tanggung

jawab KPM mencakup pemeriksaan rutin kehamilan bagi ibu hamil, pemenuhan kebutuhan gizi, pemberian imunisasi, serta pemantauan pertumbuhan melalui penimbangan berat badan anak balita dan prasekolah. Di bidang pendidikan, KPM wajib mendaftarkan dan memastikan kehadiran anggota keluarganya di lembaga pendidikan sesuai jenjang dari sekolah dasar hingga menengah. Sedangkan pada aspek kesejahteraan sosial, perhatian diberikan kepada penyandang disabilitas dan lanjut usia yang berusia 60 tahun ke atas.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2017 mengatur bahwa Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tidak menjalankan atau memenuhi kewajibannya dapat dikenai penangguhan atau penghentian bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH). Rincian lebih lanjut tercantum dalam Pedoman Umum PKH tahun 2016 sebagai berikut:

1. apabila tidak memenuhi komitmen kehadiran rutin setiap bulan di fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sesuai protokol yang berlaku, maka bantuan akan dikurangi sebesar 10% pada setiap tahapan penyaluran.
2. jika selama tiga bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga tidak memenuhi komitmen kehadiran pada fasilitas layanan kesehatan atau pendidikan sesuai protokol, maka bantuan akan dipotong sepenuhnya (100%), tetapi keluarga masih tetap terdaftar sebagai peserta PKH.
3. apabila dalam enam bulan berturut-turut seluruh anggota keluarga tidak memenuhi komitmen kehadiran, maka keluarga tersebut akan dikeluarkan secara permanen dari program, meskipun masih memenuhi syarat sebagai

penerima.

4. untuk daerah dengan infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial yang belum memadai, penerapan sanksi dilakukan secara bertahap.
5. jika peserta PKH tidak mengambil bantuan selama tiga siklus penyaluran berturut-turut (sembilan bulan), maka akan dikeluarkan dari kepesertaan PKH.
6. KPM yang terbukti tidak memenuhi kriteria sebagai peserta PKH akan dikeluarkan dari program.
7. Peserta yang telah dikeluarkan dari PKH tidak dapat diajukan kembali untuk menjadi peserta.

Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) tidak hanya berfungsi untuk menjaga daya beli keluarga miskin, tetapi juga bertujuan memberdayakan mereka agar dapat keluar dari ketergantungan bantuan sosial secara berkelanjutan. Terdapat dua jenis graduasi dalam program ini, yaitu graduasi mandiri dan graduasi alami. Graduasi mandiri terjadi ketika keluarga penerima manfaat (KPM) secara sukarela mengundurkan diri dari program karena kondisi ekonomi mereka mulai membaik. Sementara itu, graduasi alami terjadi ketika KPM sudah tidak memenuhi syarat sebagai penerima, misalnya ketika alasan penerimaan bantuan terkait dengan keberadaan anak yang bersekolah, dan kemudian anak-anak tersebut telah menyelesaikan pendidikannya.

### 2.1.5 Tinjauan Tentang Pekerjaan Sosial

Menurut Max Siporin (dikutip dalam Adi Fahrudin, 2012) “Pekerjaan sosial merupakan suatu metode kelembagaan sosial yang bertujuan membantu individu dalam mencegah serta mengatasi masalah sosial yang mereka hadapi, sekaligus memulihkan dan meningkatkan kemampuan mereka untuk berfungsi secara sosial”. Pincus dan Minahan (dalam Dwi Heru Sukoco, 2011) mengemukakan bahwa pekerjaan sosial bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kemampuan individu dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapi.
2. Menjembatani individu dengan beragam sistem yang mampu menyediakan akses terhadap sumber daya, pelayanan, serta berbagai kesempatan.
3. Mendorong terciptanya sistem yang berjalan secara lebih efisien dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.
4. Berperan aktif dalam proses perumusan dan pengembangan kebijakan sosial demi mendukung pembangunan yang berkelanjutan.
5. Menyalurkan dan mendistribusikan sumber daya materi secara merata.
6. Memberikan layanan yang berperan sebagai mekanisme kontrol sosial.

Menurut Jim Ife (1995:117–127), terdapat sejumlah peran penting yang dijalankan oleh pekerja sosial dalam praktiknya sebagai berikut:

#### 1. Peran Fasilitator

Fasilitator berfungsi memberikan motivasi dan membangkitkan semangat pada kelompok sasaran atau klien agar mereka terdorong melakukan perubahan positif dalam lingkungan sekitar mereka.

## 2. Peran Broker/ Perantara

Peran ini berkaitan dengan kemampuan pekerja sosial untuk menghubungkan masyarakat dengan sumber daya atau sistem yang ada, sehingga masyarakat dapat mengakses sendiri sumber daya tersebut guna menyelesaikan permasalahan mereka.

## 3. Peran Edukator

Sebagai edukator, pekerja sosial aktif terlibat dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang telah dirancang bersama kelompok sasaran sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya adalah memberikan pelatihan keterampilan seperti cara pengambilan keputusan, pengelolaan rapat, administrasi surat-menyurat, dan pemanfaatan waktu luang.

## 4. Animasi sosial

Tujuan animasi sosial adalah menggerakkan semangat, kekuatan, dan kemampuan kelompok sasaran agar bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah secara bersama. Pekerja sosial harus menunjukkan antusiasme tinggi untuk memastikan kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik.

## 5. Mediasi dan Negosiasi

Peran ini digunakan untuk menengahi dan menyelesaikan konflik, baik yang terjadi di dalam kelompok maupun dengan pihak luar. Pekerja sosial harus bersikap netral dan tidak memihak dalam proses mediasi maupun negosiasi.

## 6. *Support*

Peran ini berkaitan dengan memberikan dorongan dan dukungan moral kepada kelompok sasaran agar mereka mau aktif berpartisipasi dalam struktur organisasi serta dalam berbagai kegiatan yang sedang dan akan dilaksanakan.

## 7. Peran Representatif

Sebagai representatif, pekerja sosial bertindak sebagai agen perubahan dengan membantu klien untuk menyadari kondisi mereka saat ini, membangun jaringan kerja sama dengan pihak lain, serta membantu klien dalam menyusun rencana aksi untuk mencapai tujuan mereka.